



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, telah diatur besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari;
- b. bahwa seiring dengan membaiknya kondisi Kas Daerah, besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu ditingkatkan guna percepatan pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2)
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 1), pada bagian Lampiran dilakukan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 21 NOV. 2016

BUPATI MUARA ENIM

me

h MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 21 NOV 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 28

BESARAN UANG PERSEDIAAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

No.	KODE SKPD	SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
2	1.02.01.01	Dinas Kesehatan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
3	1.02.02.01	RSUD DR. H.M.RABAIN	300.000.000,00	300.000.000,00
4	1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan	410.000.000,00	410.000.000,00
5	1.03.02.01	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	900.000.000,00	900.000.000,00
6	1.06.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00
7	1.07.01.01	Dinas Perhubungan	265.000.000,00	265.000.000,00
8	1.08.01.01	Badan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	200.000.000,00
9	1.10.01.01	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	200.000.000,00	200.000.000,00
10	1.12.01.01	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	300.000.000,00	300.000.000,00
11	1.13.01.01	Dinas Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00
12	1.14.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	165.000.000,00	165.000.000,00
13	1.15.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	190.000.000,00	190.000.000,00
14	1.16.01.01	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	225.000.000,00	225.000.000,00
15	1.18.01.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	600.000.000,00	600.000.000,00
16	1.19.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	265.000.000,00	265.000.000,00
17	1.19.03.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00
18	1.19.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	225.000.000,00	225.000.000,00
19	1.20.03.01	Sekretariat Daerah	2.700.000.000,00	2.900.000.000,00
20	1.20.04.01	Sekretariat DPRD	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
21	1.20.05.01	Inspektorat Kabupaten	300.000.000,00	300.000.000,00
22	1.20.06.01	Dinas Pendapatan Daerah	525.000.000,00	525.000.000,00
23	1.20.07.01	Badan Kepegawaian Daerah	900.000.000,00	900.000.000,00
24	1.20.09.01	Kecamatan Semende Darat Ulu	50.000.000,00	50.000.000,00
25	1.20.10.01	Kecamatan Semende Darat Tengah	60.000.000,00	60.000.000,00
26	1.20.11.01	Kecamatan Semende Darat Laut	50.000.000,00	50.000.000,00
27	1.20.12.01	Kecamatan Tanjung Agung	75.000.000,00	75.000.000,00
28	1.20.13.01	Kecamatan Lawang Kidul	60.000.000,00	60.000.000,00
29	1.20.14.01	Kecamatan Muara Enim	80.000.000,00	80.000.000,00
30	1.20.15.01	Kecamatan Ujan Mas	40.000.000,00	40.000.000,00
31	1.20.16.01	Kecamatan Benakat	60.000.000,00	60.000.000,00
32	1.20.17.01	Kecamatan Gunung Megang	65.000.000,00	65.000.000,00
33	1.20.23.01	Kecamatan Rambang Dangku	50.000.000,00	50.000.000,00
34	1.20.24.01	Kecamatan Lubai	60.000.000,00	60.000.000,00
35	1.20.25.01	Kecamatan Rambang	60.000.000,00	60.000.000,00
36	1.20.26.01	Kecamatan Lembak	60.000.000,00	60.000.000,00
37	1.20.27.01	Kecamatan Kelekar	40.000.000,00	40.000.000,00
38	1.20.28.01	Kecamatan Gelumbang	50.000.000,00	50.000.000,00
39	1.20.29.01	Kecamatan Sungai Rotan	50.000.000,00	50.000.000,00
40	1.20.30.01	Kecamatan Muara Belida	40.000.000,00	40.000.000,00
41	1.20.31.01	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim	38.000.000,00	38.000.000,00
42	1.20.32.01	Kecamatan Belimbing	65.000.000,00	65.000.000,00
43	1.20.33.01	Kecamatan Belida Darat	45.000.000,00	45.000.000,00
44	1.20.34.01	Kecamatan Lubai Ulu	60.000.000,00	60.000.000,00
45	1.20.35.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00
46	1.21.01.01	Kantor Ketahanan Pangan	190.000.000,00	190.000.000,00
47	1.22.01.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	525.000.000,00	525.000.000,00
48	1.25.01.01	Kantor Komunikasi dan Informatika	340.000.000,00	340.000.000,00
49	1.26.01.01	Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi	120.000.000,00	120.000.000,00
50	2.01.01.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	375.000.000,00	375.000.000,00
51	2.01.02.01	Dinas Perkebunan	640.000.000,00	640.000.000,00
52	2.01.03.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	525.000.000,00	525.000.000,00
53	2.01.04.01	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	675.000.000,00	675.000.000,00
54	2.02.01.01	Dinas Kehutanan	190.000.000,00	190.000.000,00
55	2.03.01.01	Dinas Pertambangan dan Energi	225.000.000,00	225.000.000,00
56	2.06.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	375.000.000,00	375.000.000,00
Jumlah			21.308.000.000,00	22.508.000.000,00

BUPATI MUARA ENIM

me
 la
 MUZAKIR SAI SOHAR